



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 40/Pid.B/2015/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam Perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **DESI SAMPE BATAN Als. DESI Bin MARTEN**
Tempat lahir : Toraja
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 06 Desember 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tolangi Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara
Agama : Kristen
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum :

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, tanggal 28 Januari 2015 Nomor : SP. Han/09/I/2015/Reskrim, sejak 28 Januari 2015 s/d tanggal 16 Februari 2015 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 11 Pebruari 2015 Nomor : B-07/R.4.33/Ep. 1/02/2015, sejak tanggal 17 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 28 Maret 2015 ;
- Penuntut Umum, tanggal 29 Januari 2015 Nomor : PRINT-23/R.4.33/ Epp.2/03/2015, sejak tanggal 27 Maret 2015 s/d tanggal 15 April 2015;
- Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 7 April 2015 Nomor 40/Pid.B/2015/PN Msb, sejak tanggal 7 April 2015 sampai dengan tanggal 6 Mei 2015,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 20 April 2015, Nomor 40/Pid.B/2015/PN Msb, terhitung sejak tanggal 7 Mei 2015 sampai dengan tanggal 5 Juli 2015.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca dan Mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan;

Setelah Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal 7 April 2015 Nomor 40/Pid.B/2015/PN Msb tentang Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini ;

Setelah Membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 7 April 2015 Nomor 40/Pid.B/2015/PN Msb tentang hari sidang;

Setelah Mendengarkan keterangan Saksi saksi dan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah Mendengar dan Memperhatikan Tuntutan Hukum Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa DESI SAMPE BATAN Als DESI Bin MARTEN terbukti **secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat ijin, menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303"** sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidair melanggar 303 bis (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap DESI SAMPE BATAN Als DESI Bin MARTEN berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan diperkurangkan selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia X2 warna hitam.
 - 1 (satu) lembar kertas manives yang berisi nomor togel.
 - 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Model 103 warna biru orange.
 - 5 (lima) lembar kertas kecil terdapat tulisan jumlah omset togel.

Dirimpas untuk dimusnahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Eang tura Rp. 1.082.000,- (satu juta delapan puluh dua ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Menimbang bahwa atas pembelaan lisan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal atau falitas yang meringankan atas diri Terdakwa.

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini dianggap telah termuat pula dalam putusan ini.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Masamba oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa DESI SAMPE BATAN Als DESI Bin MARTEN pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015, sekitar Pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2015, bertempat di Ds. Tolangi Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, Terdakwa yang tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, Terdakwa yang sedang duduk diatas sepeda motor milik Terdakwa ditangkap oleh saksi SADAR SAMSURI bersama dengan saksi IRWANDI (keduanya merupakan anggota polisi dari Polres Luwu Utara) dan beberapa anggota polisi dari Polres Luwu Utara lainnya, setelah sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa di Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Luwu Utara Terdakwa melakukan judi kupon putih (togel). Setelah saksi SADAR SAMSURI bersama dengan saksi IRWANDI dan beberapa anggota polisi dari Polres Luwu Utara lainnya melakukan pengeledahan, Polisi menemukan 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia model 103 warna biru orange milik Terdakwa serta menemukan 5 (lima) lembar kertas kecil terdapat tulisan jumlah omset togel. Setelah memeriksa Hand Phone merk Nokia model 103 warna biru orange milik Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa menerima penjualan kupon putih (togel) dari saksi GAZALI Als BAPAK YOGI (diajukan penuntutannya dalam berkas secara terpisah) dan BAPAK PUTRA (DPO) sehingga kemudian saksi SADAR SAMSURI bersama dengan saksi IRWANDI dan beberapa anggota polisi dari Polres Luwu Utara lainnya juga melakukan pengembangan dan kemudian menangkap saksi YOGI, berikut menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia X2 warna hitam, 1 (satu) lembar kertas manives yang berisi nomor togel, 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel dan uang tunai Rp. 1.082.000,- (satu juta delapan ratus dua ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi kupon putih (togel) dimana Terdakwa bertindak selaku bandar, menerima penjualan nomor togel dan shio dari para pengumpul diantaranya saksi YOGI dan PUTRA sebanyak 5 (lima) hari dalam seminggu yaitu Hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, yang mana untuk pemasangan NOMOR dapat dilakukan dengan kombinasi 2 (dua) angka yaitu kombinasi angka 00 sampai dengan kombinasi angka 99; kombinasi 3 (tiga) angka yaitu kombinasi angka 000 sampai dengan kombinasi 999; kombinasi 4 (empat) angka yaitu kombinasi angka 0000 sampai dengan kombinasi angka 9999. Dan pemasangan SHIO yang berjumlah 12 (dua belas) SHIO, tergantung dengan minat para pemasang yang membeli pada masing-masing pengumpul. Setelah Terdakwa menerima kiriman nomor-nomor togel dari saksi YOGI dan PUTRA maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor-nomor tersebut akan dikirimkan atau mengirimkan kembali nomor-nomor togel tersebut melalui SMS kepada bandar pusat Terdakwa yaitu Perm. SINTA (DPO) yang beralamat di Makassar. Bila angka yang dipasang oleh pemasang kupon putih (togel) keluar/naik, maka untuk kombinasi 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp 60.000,- (enam puluh ribu) rupiah; untuk kombinasi 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); dan untuk 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Sementara pemenang SHIO akan dibayarkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) apabila pemenang memasang sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Sebaliknya jika pembeli/pemasang yang NOMOR atau SHIO yang dibeli/dipasang tidak naik/keluar, maka ia merelakan uangnya diambil oleh Terdakwa melalui pengumpul saksi YOGI dan PUTRA. Pemutaran nomor kupon putih (togel) tersebut dilakukan pada pukul 19.00 Wita setiap hari pemasangannya untuk putaran Singapura dimana Terdakwa akan mengirimkan SMS kepada saksi YOGI dan PUTRA kombinasi nomor yang naik/ keluar;

- Bahwa setelah batas waktu penjualan/pemasangan setiap harinya telah berakhir yaitu pukul 17.00 Wita, pengumpul saksi YOGI dan PUTRA merekap semua hasil penjualan kemudian mengirimkan NOMOR dan SHIO hasil penjualan kepada Terdakwa melalui Hand Phone (HP) yang beralamat di Ds. Tolangi Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara, sementara uang hasil penjualan atau pemasangan diambil sendiri oleh Terdakwa dengan cara mendatangi saksi YOGI dan PUTRA yang sebelumnya telah mengambil uang taruhan dari pembeli lalu Terdakwa mengirimkan uang tersebut kepada Perm. SINTA dengan cara ditransfer melalui bank namun jika Terdakwa belum sempat mengirimkan uang pemasangan kepada Perm. SINTA maka uang taruhan tersebut Terdakwa simpan terlebih dahulu dan sebaliknya jika ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pemasangan pembeli kupon putih (togel) yang menang maka uang dibayarkan oleh Terdakwa melalui pengumpul saksi YOGI dan PUTRA dengan cara diantar langsung ke pengumpul saksi YOGI dan PUTRA. Dari hasil penjual kupon putih Terdakwa memberikan persen/komisi kepada pengumpul saksi YOGI dan PUTRA sesuai omzet yang dijual;

- Bahwa dari permainan judi kupon putih (togel) tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan 27 % (dua puluh tujuh persen) dari jumlah uang pasangan pembeli;
- Bahwa di depan penyidik Polres Luwu Utara Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi kupon putih (togel);
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih (togel) adalah permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka. Terdakwa juga menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kupon putih (togel) bukan sebagai mata pencaharian sehari-hari, namun hanya untuk hiburan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan tambahan penghasilan;

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 303 ayat (1)

ke-2 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **DESI SAMPE BATAN** Als **DESI Bin MARTEN** pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015, sekitar Pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2015, bertempat di Ds. Tolangi Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang mengadili, Terdakwa yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, Terdakwa yang sedang duduk diatas sepeda motor milik Terdakwa ditangkap oleh saksi SADAR SAMSURI bersama dengan saksi IRWANDI (keduanya merupakan anggota polisi dari Polres Luwu Utara) dan beberapa anggota polisi dari Polres Luwu Utara lainnya, setelah sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa di Kec. Sukamaju , Kab. Luwu Utara Terdakwa melakukan judi kupon putih (togel). Setelah saksi SADAR SAMSURI bersama dengan saksi IRWANDI dan beberapa anggota polisi dari Polres Luwu Utara lainnya melakukan penggeledahan, Polisi menemukan 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia model 103 warna biru orange milik Terdakwa serta menemukan 5 (lima) lembar kertas kecil terdapat tulisan jumlah omset togel. Setelah memeriksa Hand Phone merk Nokia model 103 warna biru orange milik Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa menerima penjualan kupon putih (togel) dari saksi GAZALI Als BAPAK YOGI (diajukan penuntutannya dalam berkas secara terpisah) dan BAPAK PUTRA (DPO) sehingga kemudian saksi SADAR SAMSURI bersama dengan saksi IRWANDI dan beberapa anggota polisi dari Polres Luwu Utara lainnya juga melakukan pengembangan dan kemudian menangkap saksi YOGI, berikut menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia X2 warna hitam, 1 (satu) lembar kertas manives yang berisi nomor togel, 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel dan uang tunai Rp. 1.082.000,- (satu juta delapan ratus dua ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi yang disebut judi kupon putih (togel) dimana Terdakwa bertindak selaku bandar, menerima penjualan nomor togel dan shio dari para pengumpul diantaranya saksi YOGI dan PUTRA sebanyak 5 (lima) hari dalam seminggu yaitu Hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, yang mana untuk pemasangan NOMOR dapat dilakukan dengan kombinasi 2 (dua) angka yaitu kombinasi angka 00 sampai dengan kombinasi angka 99; kombinasi 3 (tiga) angka yaitu kombinasi angka 000 sampai dengan kombinasi 999; kombinasi 4 (empat) angka yaitu kombinasi angka 0000 sampai dengan kombinasi angka 9999. Dan pemasangan SHIO yang berjumlah 12 (dua belas) SHIO, tergantung dengan minat para pemasang yang membeli pada masing-masing pengumpul. Setelah Terdakwa menerima kiriman nomor-nomor togel dari saksi YOGI dan PUTRA maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanterdakwa-keputusan-memeruskan-atau-mengirimkan-kembali-nomor-nomor

togel tersebut melalui SMS kepada bandar pusat Terdakwa yaitu Perm. SINTA (DPO) yang beralamat di Makassar. Bila angka yang dipasang oleh pemasang kupon putih (togel) keluar/naik, maka untuk kombinasi 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp 60.000,- (enam puluh ribu) rupiah; untuk kombinasi 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); dan untuk 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Sementara pemenang SHIO akan dibayarkan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) apabila pemenang memasang sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Sebaliknya jika pembeli/pemasang yang NOMOR atau SHIO yang dibeli/dipasang tidak naik/keluar, maka ia merelakan uangnya diambil oleh Terdakwa melalui pengumpul saksi YOGI dan PUTRA. Pemutaran nomor kupon putih (togel) tersebut dilakukan pada pukul 19.00 Wita setiap hari pemasangannya untuk putaran Singapura dimana Terdakwa akan mengirimkan SMS kepada saksi YOGI dan PUTRA kombinasi nomor yang naik/ keluar;

- Bahwa setelah batas waktu penjualan/pemasangan setiap harinya telah berakhir yaitu pukul 17.00 Wita, pengumpul saksi YOGI dan PUTRA merekap semua hasil penjualan kemudian mengirimkan NOMOR dan SHIO hasil penjualan kepada Terdakwa melalui Hand Phone (HP) yang beralamat di Ds. Tolangi Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara, sementara uang hasil penjualan atau pemasangan diambil sendiri oleh Terdakwa dengan cara mendatangi saksi YOGI dan PUTRA yang sebelumnya telah mengambil uang taruhan dari pembeli lalu Terdakwa mengirimkan uang tersebut kepada Perm. SINTA dengan cara ditransfer melalui bank namun jika Terdakwa belum sempat mengirimkan uang pemasangan kepada Perm. SINTA maka uang taruhan tersebut Terdakwa simpan terlebih dahulu dan sebaliknya jika ada pemasang/pembeli kupon putih (togel) yang menang maka uang dibayarkan oleh Terdakwa melalui pengumpul saksi YOGI dan PUTRA dengan cara diantar langsung ke pengumpul saksi YOGI dan PUTRA. Dari hasil penjual kupon putih Terdakwa memberikan persen/komisi kepada pengumpul saksi YOGI dan PUTRA sesuai omzetyang dijual;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id

Bahwa dari permainan judi kupon putih (togel) tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan 27 % (dua puluh tujuh persen) dari jumlah uang pasangan pembeli;

- Bahwa permainan judi jenis kupon putih (togel) adalah permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka. Terdakwa menggunakan kesempatan main judi kupon putih (togel) bukan sebagai mata pencaharian sehari-hari, namun hanya untuk hiburan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan tambahan penghasilan;
- Bahwa tempat Terdakwa menggunakan kesempatan untuk permainan judi kupon putih (togel) tersebut bukan merupakan ditempat umum karena berada di tempat tersembunyi dan hanya orang-orang tertentu yang mengetahui tempat tersebut;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana menurut Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). ---

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi dan maksud surat dakwaan.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia X2 warna hitam.
- 1 (satu) lembar kertas manives yang berisi nomor togel.
- 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Model 103 warna biru orange.
- 5 (lima) lembar kertas kecil terdapat tulisan jumlah omset togel.
- Uang tunai Rp. 1.082.000,- (satu juta delapan puluh dua ribu rupiah)

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. SADAR SAMSURI,

- Bahwa saksi bersama saksi Irwandi yang melakukan penangkapan terhadap saksi Gazali dan Terdakwa
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015, sekitar Pukul 19.00 Wita, bertempat di Ds. Tolangi Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara telah terjadi tindak pidana perjudian
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau Terdakwa telah melakukan perjudian jenis kupon putih (togel).
- Bahwa saksi awalnya melihat Terdakwa duduk diatas sepeda motornya kemudian mengeledah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia model 103 warna biru orange serta menemukan 5 (lima) lembar kertas kecil terdapat tulisan jumlah omset togel.
- Bahwa saksi memeriksa Hand Phone merk Nokia model 103 warna biru orange milik Terdakwa dan menemukan sms dari saksi GAZALI Als BAPAK YOGI beberpa pesan nomor
- Bahwa saksi melakukan pengembangan terhadap Saksi Gazali dan BAPAK PUTRA (DPO)
- Bahwa saksi bersama saksi IRWANDI dan beberapa anggota polisi dari Polres Luwu Utara lainnya juga melakukan penangkapan kepada saksi GAZALI,
- Bahwa saksi menemukan barang bukti terhadap diri saksi Gazalii berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia X2 warna hitam, 1 (satu) lembar kertas manives yang berisi nomor togel, 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel dan uang tunai Rp. 1.082.000,- (satu juta delapan ratus dua ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa menerima penjumlahan nomor togel dan shio dari para pengumpul diantaranya saksi YOGI dan PUTRA sebanyak 5 (lima) hari dalam seminggu yaitu Hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, yang mana untuk pemasangan nomor dapat dilakukan dengan kombinasi 2 (dua) angka yaitu kombinasi angka 00 sampai dengan kombinasi angka 99; kombinasi 3 (tiga) angka yaitu kombinasi angka 000 sampai dengan kombinasi 999; kombinasi 4 (empat) angka yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sampai dengan kombinasi angka 9999. Dan

pemasangan SHIO yang berjumlah 12 (duabelas) SHIO

- Bahwa saksi mengetahui setelah Terdakwa menerima kiriman nomor-nomor togel dari saksi Gazali dan PUTRA kemudian Terdakwa meneruskan atau mengirimkan kembali nomor-nomor togel tersebut melalui SMS kepada bandar pusat tersangka yaitu Perm. SINTA (DPO) yang beralamat di Makassar.
- Bahwa saksi mendengar dari Terdakwa apabila angka yang dipasang oleh pemasang kupon putih (togel) keluar/naik, maka untuk kombinasi 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp 60.000,-(enam puluh ribu) rupiah; untuk kombinasi 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,-(seribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); dan untuk 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Sementara pemenang SHIO akan dibayarkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) apabila pemenang memasang sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui pemutaran nomor kupon putih (togel) tersebut dilakukan pada pukul 19.00 Wita setiap hari pemasangannya untuk putaran Singapura
- Bahwa saksi mengetahui dari Terdakwa mengirimkan NOMOR dan SHIO hasil penjualan kepada Sinta melalui sms, dan Terdakwa mendatangi saksi GAZALI untuk mengambil uang taruhan dari pembeli lalu dan Terdakwa mengirimkan uang tersebut kepada Perm. SINTA dengan cara ditransfer melalui bank namun jika tersangka belum sempat mengirimkan uang pemasangan kepada Perm. SINTA maka uang taruhan tersebut Terdakwa simpan terlebih dahulu dan sebaliknya jika ada pemasang/pembeli kupon putih (togel) yang menang maka uang dibayarkan oleh Terdakwa melalui pengumpul saksi GAZALI dan PUTRA dengan cara diantar langsung ke pengumpul saksi GAZALI
- Bahwa dari hasil penjual kupon putih tersdakwa memberikan persen/komisi kepada pengumpul saksi GAZALI sesuai omzet yang dijual;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari permainan judi kupon putih (togel) tersebut, tersdakwa memperoleh keuntungan 27 % (dua puluh tujuh persen) dari jumlah uang pasangan pembeli;

- Bahwa di depan penyidik Pokes Luwu Utara tersdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi kupon putih(togel);
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih (togel) adalah permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka.
- Bahwa Tersdakwa bermain judi kupon putih (togel) bukan sebagai mata pencaharian sehari-hari, namun hanya untuk hiburan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan tambahan penghasilan;

2. IRWANDI

- Bahwa saksi anak bersama saksi Samsuri yang melakukan penangkapan terhadap saksi Gazali dan Tersdakwa
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015, sekitar Pukul 19.00 Wita, bertempat di Ds. Tolangi Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara telah terjadi tindak pidana perjudian
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau Tersdakwa telah melakukan perjudian jenis kupon putih (togel).
- Bahwa saksi awalnya melihat Tersdakwa duduk diatas sepeda motornya kemudian mengeledah Tersdakwa dan menemukan 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia model 103 warna biru orange serta menemukan 5 (lima) lembar kertas kecil terdapat tulisan jumlah omset togel.
- Bahwa saksi memeriksa Hand Phone merk Nokia model 103 warna biru orange milik Tersdakwa dan menemukan sms dari saksi GAZALI Als BAPAK YOGI beberpa pesan nomor
- Bahwa saksi melakukan pengembangan terhadap Saksi Gazali dan BAPAK PUTRA (DPO)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi IRWANDI dan beberapa anggota polisi dari Pokes Luwu Utara lainnya juga melakukan penangkapan kepada saksi GAZALI,
- Bahwa saksi menemukan barang bukti terhadap diri saksi Gazali berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia X2 warna hitam, 1 (satu) lembar kertas manives yang berisi nomor togel, 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel dan uang tunai Rp. 1.082.000,- (satu juta delapan ratus dua ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa menerima penjualan nomor togel dan shio dari para pengumpul diantaranya saksi YOGI dan PUTRA sebanyak 5 (lima) hari dalam seminggu yaitu Hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, yang mana untuk pemasangan nomor dapat dilakukan dengan kombinasi 2 (dua) angka yaitu kombinasi angka 00 sampai dengan kombinasi angka 99; kombinasi 3 (tiga) angka yaitu kombinasi angka 000 sampai dengan kombinasi 999; kombinasi 4 (empat) angka yaitu kombinasi angka 0000 sampai dengan kombinasi angka 9999. Dan pemasangan SHIO yang berjumlah 12 (dua belas) SHIO,
- Bahwa saksi mengetahui setelah Terdakwa menerima kiriman nomor-nomor togel dari saksi Gazali dan PUTRA kemudian Terdakwa meneruskan atau mengirimkan kembali nomor-nomor togel tersebut melalui SMS kepada bandar pusat tersangka yaitu Perm. SINTA (DPO) yang beralamat di Makassar.
- Bahwa saksi mendengar dari Terdakwa apabila angka yang dipasang oleh pemasang kupon putih (togel) keluar/naik, maka untuk kombinasi 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp 60.000,- (enam puluh ribu) rupiah; untuk kombinasi 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); dan untuk 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Sementara pemenang SHIO akan dibayarkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) apabila pemenang memasang sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui pemutaran nomor kupon putih (togel) tersebut dilakukan pada pukul 19.00 Wita setiap hari pemasangannya untuk putaran Singapura

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengejutkan dari Terdakwa mengirimkan NOMOR dan SHIO hasil penjualan kepada Sinta melalui sms, dan Terdakwa mendatangi saksi GAZALI untuk mengambil uang taruhan dari pembeli lalu dan Terdakwa mengirimkan uang tersebut kepada Perm. SINTA dengan cara ditransfer melalui bank namun jika tersangka belum sempat mengirimkan uang pemasangan kepada Perm. SINTA maka uang taruhan tersebut Terdakwa simpan terlebih dahulu dan sebaliknya jika ada pemasang/pembeli kupon putih (togel) yang menang maka uang dibayarkan oleh Terdakwa melalui pengumpul saksi GAZALI dan PUTRA dengan cara diantar langsung ke pengumpul saksi GAZALI

- Bahwa dari hasil penjual kupon putih tersdakwa memberikan persen/komisi kepada pengumpul saksi GAZALI sesuai omzet yang dijual;
- Bahwa dari permainan judi kupon putih (togel) tersebut, tersdakwa memperoleh keuntungan 27 % (dua puluh tujuh persen) dari jumlah uang pasangan pembeli;
- Bahwa benar di depan penyidik Polres Luwu Utara tersdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi kupon putih(togel);
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih (togel) adalah permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka.
- Bahwa Terdakwa bermain judi kupon putih (togel) bukan sebagai mata pencaharian sehari-hari, namun hanya untuk hiburan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan tambahan penghasilan;

3. GAZALI,

- Bahwa saksi telah melakukan perjudian kupon putih (togel) bersama-sama Terdakwa
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015, sekitar Pukul 19.00 Wita, bertempat di Ds. Tolangi Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara telah terjadi tindak pidana perjudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui awalnya Terdakwa yang ditangkap kemudian saksi,

pengembangan dari Terdakwa

- Bahwa barang bukti yang ditemukan terhadap did saksi adalah 1 (satu) buah Handphone merk Nokia X2 warna hitam, 1 (satu) lembar kertas manives yang berisi nomor togel, 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel dan uang tunai Rp. 1.082.000,-(satu juta delapan ratus dua ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerima penjualan nomor togel dari Terdakwa sedangkan Terdakwa menerima dan melempar ke Makassar teman Terdakwa
- Bahwa saksi mengetahui putaran nomor togel sebanyak 5 (lima) kali/hari dalam seminggu yaitu Hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, yang mana untuk pemasangan nomor dapat dilakukan dengan kombinasi 2 (dua) angka yaitu kombinasi angka 00 sampai dengan kombinasi angka 99; kombinasi 3 (tiga) angka yaitu kombinasi angka 000 sampai dengan kombinasi 999; kombinasi 4 (empat) angka yaitu kombinasi angka 0000 sampai dengan kombinasi angka 9999. Dan pemasangan SHIO yang berjumlah 12 (dua belas) SHIO,
- Bahwa saksi setelah menerima pesanan nomor kemudian mengirimkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa meneruskan atau mengirimkan kembali nomor-nomor togel tersebut melalui SMS kepada bandar pusat tersangka yaitu Perm. SINTA (DPO) yang beralamat di Makassar.
- Bahwa saksi mengetahui apabila angka yang dipasang oleh pemasang kupon putih (togel) keluar/naik, maka untuk kombinasi 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1.000,-(seribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp 60.000,- (enam puluh ribu) rupiah; untuk kombinasi 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); dan untuk 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Sementara pemenang SHIO akan dibayarkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) apabila pemenang memasang sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui pemutaran nomor kupon putih (togel) tersebut dilakukan pada pukul 19.00 Wita setiap hari pemasangannya untuk putaran Singapura

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Terdakwa mendatangi saksi GAZALI untuk mengambil uang taruhan dari pembeli lalu dan Terdakwa mengirimkan uang tersebut kepada Perm. SINTA dengan cara ditransfer melalui bank namun jika tersangka belum sempat mengirimkan uang pemasangan kepada Perm. SINTA maka uang taruhan tersebut Terdakwa simpan terlebih dahulu dan sebaliknya jika ada pemasang/pembeli kupon putih (togel) yang menang maka uang dibayarkan oleh saksi juga Terdakwa dengan cara diantar langsung ke pemenang

- Bahwa dari permainan judi kupon putih (togel) tersebut, saksi memperoleh keuntungan 20 % sedangkan Terdakwa 5 % (dua puluh tujuh persen) dari jumlah uang pasangan pembeli;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi kupon putih(togel);
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih (togel) adalah permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka.
- Bahwa Terdakwa bermain judi kupon putih (togel) bukan sebagai mata pencaharian sehari-hari, namun hanya untuk hiburan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan tambahan penghasilan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian kupon putih (togel) bersama-sama saksi Gazali
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015, sekitar Pukul 19.00 Wita, bertempat di Ds. Tolangi Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara telah terjadi tindak pidana perjudian
- Bahwa awalnya Terdakwa duduk diatas sepeda motor kemudian datang saksi Sadarsamsuri dan saksi Irwandi mengeledah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia model 103 warna biru orange serta menemukan 5 (lima) lembar kertas kecil terdapat tulisan jumlah omset togel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki Hand Phone merk Nokia model 103 warna biru orange milik Terdakwa terdapat sms dari saksi GAZALI Als BAPAK YOGI berupa beberpa pesanan nomor
- Bahwa Terdakwa menemani saksi IRWANDI, saksi SADARSAMSURI dan beberapa anggota polisi dari Pokes Luwu Utara lainnya juga melakukan penangkapan kepada saksi GAZALI,
- Bahwa saksi melihat petugas menemukan barang bukti terhadap diri saksi Gazali berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia X2 warna hitam, 1 (satu) lembar kertas manives yang berisi nomor togel, 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel dan uang tunai Rp. 1.082.000,- (satu juta delapan ratus dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima penjualan nomor togel dan shio dari para pengumpul diantaranya saksi GAZALI dan PUTRA (DPO) sebanyak 5 (lima) hari dalam seminggu yaitu Hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, yang mana untuk pemasangan nomor dapat dilakukan dengan kombinasi 2 (dua) angka yaitu kombinasi angka 00 sampai dengan kombinasi angka 99; kombinasi 3 (tiga) angka yaitu kombinasi angka 000 sampai dengan kombinasi 999; kombinasi 4 (empat) angka yaitu kombinasi angka 0000 sampai dengan kombinasi angka 9999. Dan pemasangan SHIO yang berjumlah 12 (duabelas) SHIO,
- Bahwa Terdakwa menerima kiriman nomor-nomor togel dari saksi Gazali dan PUTRA kemudian Terdakwa meneruskan atau mengirimkan kembali nomor-nomor togel tersebut melalui SMS kepada bandar pusat tersangka yaitu Perm. SINTA (DPO) yang beralamat di Makassar.
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila angka yang dipasang oleh pemasang kupon putih (togel) keluar/naik, maka untuk kombinasi 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1.000,-(seribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp 60.000,- (enam puluh ribu) rupiah; untuk kombinasi 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); dan untuk 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Sementara pemenang SHIO akan dibayarkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) apabila pemenang memasang sebanyak Rp. 1.000,-(seriburupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id

• Bahwa Terdakwa mengetahui pemutaran nomor kupon putih (togel) tersebut dilakukan pada pukul 19.00 Wita setiap hari pemasangannya untuk putaran Singapura

- Bahwa Terdakwa mengirimkan NOMOR dan SHIO hasil penjualan kepada Sinta melalu sms, dan Terdakwa mendatangi saksi GAZALI untuk mengambil uang taruhan dari pembeli lalu dan Terdakwa mengirimkan uang tersebut kepada Perm. SINTA dengan cara ditransfer melalui bank namun jika tersangka belum sempat mengirimkan uang pemasangan kepada Perm. SINTA maka uang taruhan tersebut Terdakwa simpan terlebih dahulu dan sebaliknya jika ada pemasang/pembeli kupon putih (togel) yang menang maka uang dibayarkan oleh Terdakwa melalui pengumpul saksi GAZALI dan PUTRA dengan cara diantar langsung ke pengumpul saksi GAZALI
- Bahwa Terdakwa memberikan persen/komisi kepada GAZALI sesuai omzet yang dijual;
- Bahwa dari permainan judi kupon putih (togel) tersebut, tersdakwa memperoleh keuntungan 5 % dari jumlah uang pasangan pembeli;
- Bahwa di depan penyidik Pokes Luwu Utara tersdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi kupon putih(togel);
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih (togel) adalah permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka.
- Bahwa Terdakwa bermain judi kupon putih (togel) bukan sebagai mata pencaharian sehari-hari, namun hanya untuk hiburan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan tambahan penghasilan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang mana antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian serta dihubungkan Barang-bukti maka didapat fakta-fakta sesuai dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015, sekitar Pukul 19.00 Wita, bertempat di Ds. Tolangi Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara telah terjadi tindak pidana perjudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi SADAR SAMSURI mendapat informasi dari masyarakat

kalau Terdakwa telah melakukan perjudian jenis kupon putih (togel).

- Bahwa saksi IRWANDI memeriksa Hand Phone merk Nokia model 103 warna biru orange milik Terdakwa dan menemukan sms dari saksi GAZALI Als BAPAK YOGI beberpa pesan nomor
- Bahwa saksi SADAR SAMSURI berteman dan beberapa anggota polisi dari Polres Luwu Utara lainnya juga melakukan penangkapan kepada saksi GAZALI,
- Bahwa saksi SADAR SAMSURI berteman menemukan barang bukti terhadap diri saksi Gazali berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia X2 warna hitam, 1 (satu) lembar kertas manives yang berisi nomor togel, 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel dan uang tunai Rp. 1.082.000,- (satu juta delapan ratus dua ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa menerima penjualan nomor togel dan shio dari para pengumpul diantaranya saksi YOGI dan PUTRA sebanyak 5 (lima) hari dalam seminggu yaitu Hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, yang mana untuk pemasangan nomor dapat dilakukan dengan kombinasi 2 (dua) angka yaitu kombinasi angka 00 sampai dengan kombinasi angka 99; kombinasi 3 (tiga) angka yaitu kombinasi angka 000 sampai dengan kombinasi 999; kombinasi 4 (empat) angka yaitu kombinasi angka 0000 sampai dengan kombinasi angka 9999. Dan pemasangan SHIO yang berjumlah 12 (duabelas) SHIO
- Bahwa saksi SADAR SAMSURI berteman mengetahui setelah Terdakwa menerima kiriman nomor-nomor togel dari saksi Gazali dan PUTRA kemudian Terdakwa meneruskan atau mengirimkan kembali nomor-nomor togel tersebut melalui SMS kepada bandar pusat tersangka yaitu Perm. SINTA (DPO) yang beralamat di Makassar.
- Bahwa saksi mendengar dari Terdakwa apabila angka yang dipasang oleh pemasang kupon putih (togel) keluar/naik, maka untuk kombinasi 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp 60.000,- (enam puluh ribu) rupiah; untuk kombinasi 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); dan untuk 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(empat) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan

kepada pemasang senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Sementara pemenang SHIO akan dibayarkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) apabila pemenang memasang sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

- Bahwa saksi SADAR SAMSURI berteman mengetahui dari Terdakwa mengirimkan NOMOR dan SHIO hasil penjualan kepada Sinta melalui sms, dan Terdakwa mendatangi saksi GAZALI untuk mengambil uang taruhan dari pembeli lalu dan Terdakwa mengirimkan uang tersebut kepada Perm. SINTA dengan cara ditransfer melalui bank namun jika tersangka belum sempat mengirimkan uang pemasangan kepada Perm. SINTA maka uang taruhan tersebut Terdakwa simpan terlebih dahulu dan sebaliknya jika ada pemasang/pembeli kupon putih (togel) yang menang maka uang dibayarkan oleh Terdakwa melalui pengumpul saksi GAZALI dan PUTRA dengan cara diantar langsung ke pengumpul saksi GAZALI
- Bahwa dari hasil penjual kupon putih Terdakwa memberikan persen/komisi kepada pengumpul saksi GAZALI sesuai omzet yang dijual;
- Bahwa dari permainan judi kupon putih (togel) tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan 27 % (dua puluh tujuh persen) dari jumlah uang pasangan pembeli;
- Bahwa di depan penyidik Pokes Luwu Utara Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi kupon putih(togel);
- Bahwa Terdakwa bermain judi kupon putih (togel) bukan sebagai mata pencaharian sehari-hari, namun hanya untuk hiburan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan tambahan penghasilan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu melakukan tindak pidana yang diancam dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan alternatif tersebut, Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang didakwa terbukti menurut keyakinan, dan sesuai fakta yang terungkap di persidangan tanpa memeriksa dan memutus dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, apabila salah satu Dakwaan dinyatakan terbukti maka terhadap Dakwaan yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, yang terbukti yaitu Dakwaan Kedua yang di ancam dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP.

Menimbang bahwa pasal Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut

- a. Barang siapa
- b. Tanpa mendapat izin
- c. Melakukan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 303.

Ad.a Unsur “Barang Siapa”

Menimbang bahwa di dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa bernama DESI SAMPE BATAN Als. DESI Bin MARTEN yang merupakan subjek hukum yang selama, persidangan Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara Terdakwa berbicara serta menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut serta pula telah dicocokkan dengan surat dakwaan yang ternyata cocok dan tidak akan terjadi adanya kesalahan orang (*Error In Persona*).

Menimbang bahwa untuk menyatakan unsur barang siapa tersebut terpenuhi maka terlebih dahulu dibuktikan unsur perbuatan pidana yang didakwakan dan diyakini terbukti, kemudian baru menentukan bahwa Terdakwalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya

Ad.b. unsur “Tanpa mendapat izin”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Mendapat Izin (*zonder gerechtigd*) adalah adanya suatu tindakan atau suatu perbuatan dalam melakukan suatu peristiwa Hukum tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang oleh karena atas peristiwa Hukum dalam suatu perbuatan diperlukan adanya izin tersebut agar tidak terjadi adanya suatu perbuatan yang melanggar Hukum atau tindak pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Undang-Undang Negara yang melarang perjudian sampai taraf tertentu, karena perjudian mempunyai konsekuensi social kurang baik dan mengatur batas yurisdiksi paling sah tentang undang-undang perjudian sampai taraf tertentu, kebanyakan Hukum Negara tidak mengatur tentang perjudian dan memandang sebagai akibat konsekuensi masing-masing dan tidak dapat dilaksanakan oleh proses yang Sah sebagai Undang-Undang

Menimbang bahwa dalam rangka penanggulangan masalah perjudian diperlukan adanya kebijakan Hukum pidana (Penal Policy) kebijakan tersebut harus dikonsentrasikan pada dua arah, yang pertama mengarah kepada kebijakan aplikatif, yaitu kebijakan untuk bagaimana mengoprasionalisasikan peraturan perUndang-Undangan Hukum pidana yang berlaku pada saat ini dalam rangka menangani masalah perjudian sedangkan yang kedua adalah kebijakan formulatif atau kebijakan yang mengarah pada pembaharuan Hukum pidana (penal Law Reform) yaitu kebijakan untuk bagaimana merumuskan peratuarn pada undang-undang Hukum pidana (berkaitan pula dengan konsep KUHP yang baru) yang tepatnya dalam rangka menanggulangi perjudian pada masa mendatang.

Menimbang bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015, sekitar Pukul 19.00 Wita, bertempat di Ds. Tolangi Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara telah terjadi tindak pidana perjudian, saksi SADAR SAMSURI mendapat informasi dari masyarakat kalau Terdakwa telah melakukan perjudian jenis kupon putih (togel).

Menimbang bahwa saksi IRWANDI memeriksa Hand Phone merk Nokia model 103 warna biru orange milik Terdakwa dan menemukan sms dari saksi GAZALI Als BAPAK YOGI beberpa pesan nomor.

Menimbang bahwa saksi SADAR SAMSURI berteman mengetahui dari Terdakwa mengirimkan NOMOR dan SHIO hasil penjualan kepada Sinta melalu sms, dan Terdakwa mendatangi saksi GAZALI untuk mengambil uang taruhan dari pembeli lalu dan Terdakwa mengirimkan uang tersebut kepada Perm. SINTA dengan cara ditransfer melalui bank namun jika tersangka belum sempat mengirimkan uang pemasangan kepada Perm. SINTA maka uang taruhan tersebut Terdakwa simpan terlebih dahulu dan sebaliknya jika ada pemasang/pembeli kupon putih (togel) yang menang maka uang dibayarkan oleh Terdakwa melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI dan PUTRA dengan cara diantar langsung ke pengumpul saksi GAZALI dan PUTRA dengan cara diantar langsung ke pengumpul saksi GAZALI.

Menimbang bahwa dari hasil penjual kupon putih Terdakwa memberikan persen/komisi kepada pengumpul saksi GAZALI sesuai omzet yang dijual;

Menimbang bahwa ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi kupon putih (togel);

Menimbang bahwa unsur tersebut telah terpenuhi

Ad.c. unsur “Melakukan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 303”.

Menimbang bahwa perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan atau permainan dimulai.

Menimbang bahwa pengertian lain dari judi atau perjudian dalam bahasa belanda pada istilah Hukum fockema andreae yang menyebutkan sebagai hazard spell / kansspel yaitu permainan judi, permainan untung-untungan yang dapat dihukum berdasarkan peraturan yang ada

Menimbang bahwa dalam tafsiran KUHP dinyatakan sebagai berikut :

Permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas yang termasuk juga segala pertarungan tentang kalah menangnya suatu permainan atau permainan judi jenis lainnya atau segala pertarungan dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan atau permainan-permainan tertentu.

Menimbang bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian kupon putih (togel) bersama-sama saksi Gazali, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015, sekitar Pukul 19.00 Wita, bertempat di Ds. Tolangi Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara telah terjadi tindak pidana perjudian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Terdakwa duduk diatas sepeda motor kemudian datang saksi Sadarsamsuri dan saksi Irwandi mengeledah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia model 103 warna biru orange serta menemukan 5 (lima) lembar kertas kecil terdapat tulisan jumlah omset togel.

Menimbang bahwa Hand Phone merk Nokia model 103 warna biru orange milik Terdakwa terdapat sms dari saksi GAZALI Als BAPAK YOGI berupa beberpa pesan nomor.

Menimbang bahwa Terdakwa menemani saksi IRWANDI, saksi SADARSAMSURI dan beberapa anggota polisi dari Pokes Luwu Utara lainnya juga melakukan penangkapan kepada saksi GAZALI dan petugas menemukan barang bukti terhadap diri saksi Gazali berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia X2 warna hitam, 1 (satu) lembar kertas manives yang berisi nomor togel, 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel dan uang tunai Rp. 1.082.000,- (satu juta delapan ratus dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa fakta dipersidangan Terdakwa telah menerima penjualan nomor togel dan shio dari para pengumpul diantaranya saksi GAZALI dan PUTRA (DPO) sebanyak 5 (lima) hari dalam seminggu yaitu Hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, yang mana untuk pemasangan nomor dapat dilakukan dengan kombinasi 2 (dua) angka yaitu kombinasi angka 00 sampai dengan kombinasi angka 99; kombinasi 3 (tiga) angka yaitu kombinasi angka 000 sampai dengan kombinasi 999; kombinasi 4 (empat) angka yaitu kombinasi angka 0000 sampai dengan kombinasi angka 9999. Dan pemasangan SHIO yang berjumlah 12 (duabelas) SHIO.

Menimbang bahwa Terdakwa menerima kiriman nomor-nomor togel dari saksi Gazali dan PUTRA kemudian Terdakwa meneruskan atau mengirimkan kembali nomor-nomor togel tersebut melalui SMS kepada bandar pusat yaitu Perm. SINTA (DPO) yang beralamat di Makassar.

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui apabila angka yang dipasang oleh pemasang kupon putih (togel) keluar/naik, maka untuk kombinasi 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1.000,-(seribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp 60.000,- (enam puluh ribu) rupiah; untuk kombinasi 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); dan untuk 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan dibayarkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) apabila pemenang memasang sebanyak Rp. 1.000,-(seriburupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui pemutaran nomor kupon putih (togel) tersebut dilakukan pada pukul 19.00 Wita setiap hari pemasangannya untuk putaran Singapura.

Menimbang bahwa Terdakwa mengirimkan NOMOR dan SHIO hasil penjualan kepada Sinta melalui sms, dan Terdakwa mendatangi saksi GAZALI untuk mengambil uang taruhan dari pembeli lalu dan Terdakwa mengirimkan uang tersebut kepada Perm. SINTA dengan cara ditransfer melalui bank namun jika tersangka belum sempat mengirimkan uang pemasangan kepada Perm. SINTA maka uang taruhan tersebut Terdakwa simpan terlebih dahulu dan sebaliknya jika ada pemasang/pembeli kupon putih (togel) yang menang maka uang dibayarkan oleh Terdakwa melalui pengumpul saksi GAZALI dan PUTRA dengan cara diantar langsung ke pengumpul saksi GAZALI.

Menimbang bahwa setelah batas waktu penjualan/pemasangan setiap harinya telah berakhir yaitu pukul 17.00 Wita, pengumpul saksi YOGI dan PUTRA merekap semua hasil penjualan kemudian mengirimkan NOMOR dan SHIO hasil penjualan kepada Terdakwa melalui Hand Phone (HP) yang beralamat di Ds. Tolangi Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara, sementara uang hasil penjualan atau pemasangan diambil sendiri oleh Terdakwa dengan cara mendatangi saksi YOGI dan PUTRA yang sebelumnya telah mengambil uang taruhan dari pembeli lalu Terdakwa mengirimkan uang tersebut kepada Perm. SINTA dengan cara ditransfer melalui bank namun jika Terdakwa belum sempat mengirimkan uang pemasangan kepada Perm. SINTA maka uang taruhan tersebut Terdakwa simpan terlebih dahulu dan sebaliknya jika ada pemasang/pembeli kupon putih (togel) yang menang maka uang dibayarkan oleh Terdakwa melalui pengumpul saksi YOGI dan PUTRA dengan cara diantar langsung ke pengumpul saksi YOGI dan PUTRA Dari hasil penjual kupon putih Terdakwa memberikan persen/komisi kepada pengumpul saksi YOGI dan PUTRA sesuai omzet yang dijual;

Menimbang bahwa dari permainan judi kupon putih (togel) tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan 27 % (dua puluh tujuh persen) dari jumlah uang pasangan pembeli;

Menimbang bahwa permainan judi jenis kupon putih (togel) adalah permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dedakwa bermain judi kupon putih (togel) bukan sebagai mata pencaharian sehari-hari, namun hanya untuk hiburan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan tambahan penghasilan;

Menimbang bahwa kasus judi ataupun perjudian dari hari kehari semakin marak, masalah judi ataupun perjudian merupakan masalah klasik yang menjadi kebiasaan yang salah bagi masyarakat sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi, dan globalisasi maka tingkat dan modus kriminalitas juga mengalami perubahan baik kualitas maupun kuantitasnya.

Menimbang bahwa unsur tersebut telah terpenuhi

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta fakta-fakta sebagaimana terurai diatas, maka menurut Hemat Majelis telah terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan bahwa Terdakwa DESI SAMPE BATAN Als. DESI Bin MARTEN, Pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini sehingga oleh karenanya maka unsur pertama dalam dakwaan pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP yaitu barang siapa telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa diatas.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi maka. Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa DESI SAMPE BATAN Als. DESI Bin MARTEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum.

Menimbang bahwa kasus-kasus perjudian cenderung semakin meningkat dimasyarakat bahkan mengarah pada suatu keadaan yang tidak memperhatikan kepentingan hukum bagi orang lain (*Rechtbelange*) yang mana seakan-akan dari suatu perbuatan yang dianggap benar berdasarkan atas niat dan kehendaknya sendiri dengan cara permainan judi jenis Togel yang ditawarkan atau biasanya mereka harus menebak 7 dari 45 atau 50 nomor yang benar sebelum diundi dengan cara untung-untungan atas nomor yang ditebak dengan hasil keseluruhan angka yang keluar pada hari-hari tertentu dimana permainan togel dibuka dan diumumkan adalah hal yang sangat memprihatinkan atas keadaan tersebut yang selalu diburu untuk menang dan kemenangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun masalah perjudian sudah diatur dalam peraturan per Undang-Undangan tetapi baik KUHP maupun UU No. 7 Tahun 1974 ternyata masih mengandung beberapa kelemahan, adapun beberapa kelemahannya adalah sebagai berikut :

1. Perundang-undangan hanya mengatur perjudian yang dijadikan mata pencaharian sehingga kalau seseorang melakukan perjudian yang bukan sebagai mata pencarian maka dapat dijadikan celah Hukum yang memungkinkan perjudian tidak dikenakan hukuman pidana.
2. Perundang-undangan hanya mengatur batas maksimal hukuman tetapi tidak mengatur batas minimal hukuman, sehingga dalam praktek peradilan dalam Putusan sangat ringan hanya beberapa bulan saja atau malah dibebaskan.
3. Pasal 303 bis ayat 1 angka 2 hanya dikenakan terhadap perjudian yang bersifat illegal, sedangkan perjudian yang legal atau ada izin penguasa sebagai pengecualian sehingga tidak dapat dikenakan pidana terhadap pelakunya. Dalam praktek izin penguasa ini sangat mungkin disalah gunakan seperti adanya korupsi kolusi dan nepotisme dengan pejabat yang berwenang.

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis selama proses persidangan Terdakwa cukup sehat jasmani dan rohani dan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatannya.

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai hukum yang tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis terdapat cukup alasan bahwa Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan adanya hal hal yang Memberatkan dan Meringankan bagi diri Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyakit masyarakat antara lain main judi

Hal-hal yang meringankan.

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang bahwa terhadap Tuntutan Hukum penuntut umum yang pada pokoknya menuntut kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan maka Majelis tidak sependapat terhadap Tuntutan Hukum tersebut oleh karena haruslah dinilai antara bentuk perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa atas kualitas maupun kuantitas tindak pidana yang dilakukannya tersebut serta motifasi dan niat sehingga terjadinya perbuatan tindak pidana tersebut yang bukan sebagai mata pencarian atau bukan sebagai Bandar melainkan hanya bersifat sementara dalam menambah keuntungan.

Menimbang bahwa selain hal-hal sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas, maka dalam menentukan mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, perlu pula diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa dapat memperbaiki diri dikemudian hari.
- Bahwa sesuai sistem Pidanaan yang dianut di Indonesia, pidanaan tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat serta martabatnya sebagai manusia seutuhnya.
- Bahwa menurut sistim Lembaga Permasyarakatan, aspek manusia dalam diri pribadi si terpidana dibina dan dikembangkan sesuai Harkat dan Martabat sebagai insan pancasila.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa bentuk Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah disesuaikan antara sifat hakekat dari Pemidanaan dengan kadar dari bentuk pidana yang dilakukan Terdakwa yang secara keseluruhan telah dipandang dari sudut Sosiologis, Filosofis, maupun Yuridis.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang cukup adil dengan perbuatannya.

Mengingat ketentuan pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP serta peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DESI SAMPE BATAN Als. DESI Bin MARTEN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303**”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia X2 warna hitam.
 - 1 (satu) lembar kertas manives yang berisi nomor togel.
 - 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Model 103 warna biru orange.
 - 5 (lima) lembar kertas kecil terdapat tulisan jumlah omset togel.

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. 1.082.000,- (satu juta delapan puluh dua ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Selasa tanggal 19 Mei 2015, oleh kami BAMBANG CONDRIO WASKITO, S.H., M.M. Sebagai Hakim Ketua Majelis, MAHYUDIN, S.H., RENO HANGGARA, S.H., masing masing Sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan Terbuka untuk Umum pada hari Selasa Tanggal 26 Mei 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dan Hakim - Hakim Anggota, dengan dibantu ANDI AKOP ZAENAL, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Masamba dengan dihadiri MUH. EDRIYADI DJUFRI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, TTD Mahyudin, S.H.	Hakim Ketua Sidang, TTD Bambang Condro Waskito, S.H., M.M.
TTD Reno Hanggara, S.H.	Panitera Pengganti, TTD Andi Akop Zaenal, S.H., M.H.